



**PUTUSAN**

Nomor : 0018/Pdt.G/2014/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang pakaian, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur 7 RT,- RW,-, depan Masjid Al Muhajirin, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Boegenvil, Pasar Lama Gang Pertama, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti tertulis dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 19 Februari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA Mmk tanggal 19 Februari 2014 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 13 Januari 1990, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 027/05/I/1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur , tanggal 13 Januari 1990;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, sedangkan Tergugat berstatus gadis dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur 7 RT-, RW, depan Masjid Al Muhajirin (rumah H. Fatah) Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat pindah di tempat tinggal di Jalan Boegenvile, Pasar Lama gang pertama (kios H.Fatah), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
4. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. Ek, umur 21 tahun (Perempuan) Kuliah di Jogja;
  - b. Ki, umur 19 tahun (Laki-laki) Kuliah di Jogja;
  - c. Muh, umur 10 tahun (laki-laki) dalam asuhan Penggugat;



5. Bahwa sejak 2010, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
  - a. Pada 2010, Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama , kemudian Pengugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Mimika dengan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2010/PA.Mmk, namun dicabut karena telah berdamai dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - b. Pada 2011, Penggugat membuka usaha dagang baju di Pasar Lama Timika yang dikelola sendiri oleh Penggugat dengan modal dari orang tua Penggugat untuk tambahan penghasilan keluarganya, namun Tergugat tidak setuju sehingga terjadi pertengkaran;
  - c. Pada 2013, pada saat Penggugat hamil 4 bulan anak ke 4 (meninggal), Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan bernama , sehingga terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan Tergugat pergi dan menyewa rumah sendiri dan tidak lagi berhubungan layaknya suami dan istri;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Pada 16 Pebruari 2014 Tergugat menikah siri dengan perempuan lain bernama Yuni, akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, dan tidak lagi berhubungan layaknya suami dan Istri;
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka



perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor : 0018/Pdt.G/2014/PA Mmk tanggal 21 Februari 2014 dan 27 Februari 2014 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 027/05/I/1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 13 Januari 1990, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda [P], tanggal dan paraf;

B. Alat Bukti Saksi yaitu.

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha barang elektronik, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur 7 RT.20 RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 3 orang anak setelah saksi tinggal di Timika, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Penggugat pada bulan November 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sering pula Saksi damaikan disebabkan Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama **NEN**, bahkan kata Tergugat sendiri bahwa ia telah menikah lagi



dengan perempuan lain selain **NEN** pada bulan Februari 2014 dan sekarang tinggal di SP II bersama perempuan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak terima Tergugat telah kawin dengan wanita lain;

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha barang elektronik, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur 2 RT.20 RW.20, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan dikaruniai tiga orang anak, namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang Perempuan bernama , bahkan menurut pengakuan Tergugat sendiri kepada Saksi bahwa sebulan yang lalu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama **YUNI**, dan Saksi pernah melihat Tergugat tinggal serumah dengan perempuan tersebut di SP II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah pisah tempat tinggal sejak awal Februari 2013 dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mau kembali bersama Penggugat;



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2010, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain: 1). Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama ; 2). Penggugat membuka usaha dagang baju di Pasar Lama Timika dengan modal dari orang tua Penggugat untuk tambahan penghasilan keluarganya, namun Tergugat tidak setuju; puncaknya terjadi pada tahun 2013 Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan bernama , akibatnya yang mengakibatkan Tergugat pergi dan menyewa rumah sendiri dan tidak lagi berhubungan layaknya suami dan istri, bahkan pada tanggal 16 Pebruari 2014 Tergugat menikah siri dengan perempuan lain bernama **YUNI**;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti



kepada Penggugat guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جازاياته بالبينة**

*Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang di ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat [P]. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Januari 1990 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, dan terhadap kedua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang telah diajukan Penggugat masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat yakni sepupu dan adik Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama , bahkan sebulan yang lalu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama **YUNI** dan tinggal serumah dengan perempuan tersebut di SP II, akibatnya Penggugat dan Tergugat Sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal sejak awal Februari 2013 dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya dan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan perkara a quo, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga, puncaknya terjadi pada awal bulan Februari 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak saat itu hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, oleh karena itu Gugatan Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;



Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat, oleh karena itu posita angka 7 dalam surat gugatan patut dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, bahkan kedua saksi Penggugat pun telah pula memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti



dan memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; sebagaimana juga pendapat ahli hukum

Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai

pendapat Majelis menyatakan bahwa :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او  
اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام  
العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi harus dengan akad nikah baru hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Kamis** tanggal **6 Maret 2014 M.**, bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Awal 1435 H.**, oleh kami **H. MUAMMAR, SHL.**, sebagai Ketua Majelis, **M. KAMARUDDIN AMRI, SH.**, dan **MUNA KABIR, SHL.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **BAIDA MAKASAR, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

**H. MUAMMAR, SHL.**



Hakim anggota,

Hakim anggota,

ttd

ttd

**M. KAMARUDDIN AMRI, SH.**

**MUNA KABIR, SHI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**BAIDA MAKASAR, S.Ag.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ...	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u> .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah, .....	Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).